



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 356 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 355 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Mengundurkan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
5. Berita Acara Pleno Nomor 10/PK.01-BA/1802/4/2023 Tanggal 10 Februari 2023 Tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Lorensia Noviani	Perempuan	Kampung Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram
2.	M. Markus Ali	Laki-laki	Kampung Harapan Rejo Kecamatan Seputih Agung
3.	Sapto Sutrisno	Laki-laki	Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah
4.	Hendra	Laki-laki	Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih

5.	Winda Rahmawati	Perempuan	Kampung Urworejo Kecamatan Kota Gajah
6.	Suryono	Laki-laki	Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar
7.	Ida Rosilawati	Perempuan	Kampung Gaya Baru V Kecamatan Bandar Surabaya
8.	Kadek Santi	Perempuan	Kampung Joharan Kecamatan Putra Rumbia
9.	Bayu Murdoko	Laki-laki	Kampung Cempaka Putih Kecamatan Bandar Surabaya
10.	Hasyim Ihsan	Laki-laki	Kampung Beringin Jaya Kecamatan Bandar Surabaya
11.	Muhammad Abdul Honi	Laki-laki	Kampung Restu Baru Kecamatan Rumbia
12.	Meli Kurnia Sari	Perempuan	Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih
13.	Wahyu Tri Mardianto	Laki-laki	Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih
14.	Khayun Agung Nur	Laki-laki	Kampung Qurnia Mataram Kecamatan Seputih Mataram
15.	Andri Tri Susilo	Laki-laki	Kampung Banjar Kerta Rahayu Kecamatan Way Pengubuan
16.	Suyanto	Laki-laki	Kampung Banjar Agung Mataram Kecamatan Seputih Mataram
17.	Edi Sutanto	Laki-laki	Kampung Sendang Rejo Kecamatan Sendang Agung
18.	Agus Ariyanto	Laki-laki	Kampung Tanjung Kemala Kecamatan Pubian
19.	Dedi Dwi Prasetio	Laki-laki	Kampung Payung Batu Kecamatan Pubian
20.	Erson	Laki-laki	Kampung Segala Mider Kecamatan Pubian
21.	Andri Riyanto	Laki-laki	Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram
22.	Riki Seriawan	Laki-laki	Kampung Bandar Putih Tua Kecamatan Anak Ratu Aji
23.	Suhendri	Laki-laki	Kampung Mataram Jaya Kecamatan Bandar Mataram
24.	Hendri Purwanto	Laki-laki	Kampung Sapto Mulyo Kecamatan Kota Gajah
25.	Warni	Laki-laki	Kampung Karang

	Iswanto		Endah Mulyo Kecamatan Terbanggi Besar
26.	Tri Kurniawan	Laki-laki	Kampung Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman
27.	Ahmad Jaelani	Laki-laki	Kampung Jati Datar Mataram Kecamatan Bandar Mataram

Sebagai Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Februari 2023.

Ditetapkan di Bandar Jaya
pada tanggal 10 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

IRAWAN INDRAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

